



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Eliel Hezron Jupiter Unu Alias Aba Reno**
Alias Bai Unu;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/02 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Naikolan Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa di tahan di :

1. Penyidik sejak tanggal 6 oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015;
4. Penahanan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 Nopember sampai dengan 9 Desember 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 10 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Sgt tanggal 10 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELIEL HEZRON JUPITER UNU ALIAS ABA RENO ALIAS BAI UNU** terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELIEL HEZRON JUPITER UNU ALIAS ABA RENO ALIAS BAI UNU** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa ELIEL HEZRON JUPITER UNU ALIAS ABA RENO ALIAS BAI UNU pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 bertempat didalam kamar saksi korban yang terletak di Rt.002 Rw.001 Kel. Fatufeto Kec. Alak Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIANA LOPIES, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Rt.002 Rw.001 Kel. Fatufeto Kec. Alak Kota Kupang kemudian sesampainya disana Terdakwa melompat masuk kedalam kamar saksi korban melalui jendela lalu sesampainya didalam kamar saksi korban terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa selanjutnya karena emosi Terdakwa langsung mengigit tangan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban kearah tempat tidur hingga saksi korban terlentang ditempat tidur lalu Terdakwa memukul saksi korban secara berulang kali dengan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri dan punggung saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada lengan bawah dan memar kemerahan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/316/VER/IX/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 23 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rainoldy Wangi, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat bengkok pada lengan bawah tangan bagian kanan dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter kali satu sentimeter disertai memar kemerahan dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter.

Kesimpulan : pada korban berusia tiga puluh dua tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkok pada lengan bawah tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliana Lopies, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat didalam kamar saksi korban yang terletak di Rt.002 Rw.001 Kelurahan. Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang .
- Bahwa saksi korban berpacaran dengan Terdakwa.
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Rt.002 Rw.001 Kelurahan. Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang.
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa melompat masuk kedalam kamar saksi korban melalui jendela.
- Bahwa sesampainya didalam kamar saksi korban terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa selanjutnya karena emosi Terdakwa langsung mengigit tangan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menarik tangan saksi korban kearah tempat tidur hingga saksi korban terlentang ditempat tidur lalu Terdakwa memukul saksi korban secara berulang kali dengan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri dan punggung saksi korban.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada lengan bawah dan memar kemerahan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/316/VER/IX/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 23 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rainoldy Wangi, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang .
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa pertengkaran terjadi karena saksi korban minta putus dengan Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi masih bisa melakukan aktifitasnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Fetriana Lopies, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat didalam kamar saksi korban yang terletak di Rt.002 Rw.001 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan. Alak. Kota Kupang .
- Bahwa saksi korban berpacaran dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa saat itu saksi berada didalam kamar dan mendengar teriakan saksi korban.
- Bahwa saksi langsung menuju ke kamar saksi korban.
- Bahwa kamar saksi korban dalam keadaan listrik padam.
- Bahwa saksi mengetuk pintu kamar dan dibukakan oleh saksi korban.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berada didalam kamar saksi korban.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi korban menceritakan kalau Terdakwa mengigit tangan dan memukul saksi korban.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Rt.002 Rw.001 Kelurahan. Fatufeto Kecamatan. Alak Kota Kupang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi masih bisa melakukan aktifitasnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat didalam kamar saksi korban yang terletak di Rt.002 Rw.001 Kelurahan, Fatufeto Kecamatan Alak, Kota Kupang .
- Bahwa saksi korban berpacaran dengan Terdakwa.
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Rt.002 Rw.001 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa melompat masuk kedalam kamar saksi korban melalui jendela.
- Bahwa sesampainya didalam kamar saksi korban terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa selanjutnya karena emosi Terdakwa langsung mengigit tangan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa menarik tangan saksi korban kearah tempat tidur hingga saksi korban terlentang ditempat tidur lalu Terdakwa memukul saksi korban secara berulang kali dengan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri dan punggung saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada lengan bawah dan memar kemerahan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/316/VER/IX/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 23 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rainoldy Wangi, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang .
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terjadi karena saksi korban minta putus dengan Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi masih bisa melakukan aktifitasnya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ELIEL HEZRON JUPITER UNU ALIAS ABA RENO ALIAS BAI UNU** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Barang Siapa" pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekitar jam 18.00 wita didalam kamar saksi korban yang terletak di Rt.002 Rw.001 Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang terletak di Rt.002 Rw.001 Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang kemudian sesampainya disana Terdakwa melompat masuk kedalam kamar saksi korban melalui jendela lalu sesampainya didalam kamar saksi korban terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa selanjutnya karena emosi Terdakwa langsung menggigit tangan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban kearah tempat tidur hingga saksi korban terlentang ditempat tidur lalu Terdakwa memukul saksi korban secara berulang kali dengan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri dan punggung saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja menggigit tangan saksi korban dan memukul saksi korban dengan tangan kearah kepala sebelah kiri dan punggung saksi korban, maka dengan demikian unsur " Dengan Sengaja" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan, Terdakwa dengan sengaja menggigit tangan saksi korban dan memukul kepala sebelah kiri dan punggung saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada lengan bawah tangan kanan akibat kekerasan tumpul berdasarkan hasil

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Nomor : R/316/VER/IX/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal

23 September 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menggigit tangan dan memukul kepala sebelah kiri dan punggung saksi korban yang menimbulkan rasa sakit pada saksi korban, maka dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban menderita ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ELIEL HEZRON JUPITER UNU ALIAS ABA RENO ALIAS BAI UNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, pada hari Kamis, 03 Desember 2015 oleh **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herbert Harefa, S.H.**, dan **Andy Edy Viyata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, tanggal 03 Desember 2015 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imanuel M. Nabuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA

Kupang, serta dihadiri oleh **Kadek Widiantari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herbert Harefa, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Andy Edy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

Imanuel M. Nabuasa, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 337/Pid.B/2015/PN.Kpg.